



---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 503/ 061.a /35.09.325/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a.bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public wajib menetapkan Standart Pelayanan;
- b.bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan, maka perlu disusun dan ditetapkan Standart Pelayanan Publik;
- c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.
- Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keualgan Negara;
- 2.Undang-undang Nomor I Tahun 2004 ter:tang Perbendaharaan Negara;
- 3.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 4.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember
11. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Jember

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Tentang Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Standart Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember meliputi jenis layanan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan
- Ketiga : Standart Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan dan pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggara pelayanan public.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kabupaten Jember  
Tanggal : 12 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN JEMBER**



**ARIEF TYA HYONO, SE**

NIP. 1966015 199602 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember  
 Nomor : 503/ 061.a /35.09.325/2023  
 Tanggal : 12 Januari 2023

**LAMPIRAN JENIS STANDAR PELAYANAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

NO	BIDANG URUSAN	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN
1.	Pendidikan	a. Izin Pendirian PAUD/TK/SD/SMP Swasta b. Izin Pendirian Kursus Pendidikan Non Normal dan In Formal c. IzinPendirian Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan d. Izin Operasional PAUD/TK/SD/SMP Swasta e. Izin Operasional Kursus Pendidikan Non Normal dan In Formal f. IzinOperasionalPenyelenggaraanPendidikan Keaksaraan
2.	Kesehatan	a. Rekomendasi Izin Pendirian dan operasional Rumah Sakit A dan B b. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D c. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D d. Izin Operasional Puskesmas e. Izin Operasional Klinik Rawat Jalan f. Izin Operasional Klinik Rawat Inap g. Izin Operasional Klinik Kecantikan h. Izin Operasional Laboratorium Ktinik i. Izin optic j. Izin Apotek k. Izin Hemodialisa l. Izin Toko obat m. Izin Toko Alat Kesehatan n. Izin Pedagang Pengecer Obat o. Usaha Mikro Obat Tradisional p. Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga q. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga r. Izin Panti Sehat s. Izin Terapis Gigi dan Mulut t. Izin Praktik Bidan u. Izin Praktik Perawat v. Izin Pralrtik Dokter w. Izin Pralftik Apoteker x. Izin Praktik Ahli Teknologi L,ab. Medik y. Izin Fraldik Fisioterapi z. Izin Pra-kik Kefarmasian aa. Izin Praktik Penata Anestesi bb. Izin Praktik Perekam Medis cc. Izin Praldik Psikolog Klinis dd. Izin Praktik Radiografer ee. Izin Praktik Refraksionis ff. Izin Praktik Tenaga Gizi gg. Izin Praktik Terapis Wicara hh. Izin Praktik Sanitarian ii. Izin Praktik Elektromedis jj. Izin Praktik Orthotis Prosthesis kk. Izin Fraktik Penyehat Tradisional Empiris

		11. Izin Praktik Akupuntur Terapis
3.	Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) b. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
4.	Bina Marga dan Sumber Daya Air	a. Izin Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Pemakaian Kekayaan Daerah b. Izin Sempadan Sungai
5.	Tenaga Kerja	a. Izin Pendirian kmbaga Pelatihan Kerja Swasta (TPLPKS) b. Izin Memperkerjakan Tenaga Keda Asing
6.	Lingkungan Hidup	Persetujuan Lingkungan
7.	Perhubungan	a. Izin Operasi Angkutan Taksi, dan Angkutan Antar Jemput Karyawan b. Perpanjangan Kartu Pengawasan izin Trayek Angkutan Kota, Mobil Penumpang Umum Taxi dan Bus Perintis c. Izin Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Desa d. Izin Trayek Angkutan Umum (ITAU)
8.	Pariwisata	a. Izin Penyediaan Akomodasi (Hotel Bintang, Hotel Non Bintang, Bumi Perkemahan, Persinggahan, Karavan, Villa, Pondok Wisata) b. Izin Jasa Makanan dan Minuman (Restoran, Rumah makan, Bar, Kafe, Foodcourt) c. Izin Jasa Perjalanan Wisata (Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata) d. Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum (Gelanggang seni, Arena permainan, Hiburan Malam / Diskotik/ Kelab Malam, Panti Pijat, Taman rekreasi, Karaoke Keluarga, Impresariat/ promoter) e. Izin Daya Tarik Wisata (Daya Tarik Wisata Alam, Wisata Budaya dan Wisata Buatan) f. Izin jasa Transportasi Wisata (Angkutan Jalan Wisata, Angkutan Kereta Api Wisata, Angkutan Sungai dan Danau, Angkutan L-aut Internasional) g. Izin Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan pameran h. Izin jasa konsultan Pariwisata i. Izin Jasa Pramuwisata j. Izin Wisata Tirta (Wisata Bahari meliputi wisata alam, wisata perahu layar, wisata memancing, wisata selancar dan dermaga bahari serta wisata sungai, danau dan waduk meliputi wisata arung jeram dan wisata dayung) k. Izin SPA (Sollu Per Aqua) l. Izin Kawasan Pariwisata m. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Gelanggang Olahraga)
9.	Perikanan	Surat Izin Usaha Perikanan
10.	Peternakan	a. Izin Usaha Peternakan b. Izin Praktek Dokter Hewan c. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan / Petugas Teknis Lapangan Kesehatan Ternak d. Izin Tenaga Kesehatan Hewan e. Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner
11.	Perdagangan dan Perindustrian	a. Nomor Induk Berusaha {NIB} b. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPIIW) c. Tanda Daftar Gudang (TDG) d. Ijin Usaha Industri (IUI) e. Izin Usaha Pasar Rakyat (IUPR)

		f. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) g. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
12.	Sosial	Izin Usaha Rumah Pemdokan (IURP)
13.	Ketahanan Pangan	Persetujuan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan - Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
14.	Perizinan Lainnya	a. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil b. Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap
15.	Non Perizinan	a. Sertifikat Layak Sehat b. Sertifikat Layak Fungsi Bangunan c. Pengesahan Site Plan d. Pertelaan

Ditetapkan di : Kabupaten Jember  
Tanggal : 12 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN JEMBER**



**ARIEF TYA IYONO, SE**

NIP. 19661013 199602 1 001